

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU**

NOMOR : HK.02.03/F.LII/7/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI  
PADA POLTEKKES KEMENKES RIAU TAHUN 2025**

**DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuatkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Pada Poltekkes Kemenkes Riau;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengemban tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
  - 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5053);
  - 3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - 8. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PADA POLTEKKES KEMENKES RIAU TAHUN 2025**
- Kesatu** : Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Poltekkes Kemenkes Riau, yang selanjutnya di singkat PPID terdiri dari :
- a. Atasan PPID Pelaksana : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia a Kesehatan
  - b. Pelaksana Kantor : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumbet Daya Manusia Kesehatan  
Pusat/  
Koordinator PPID  
Pelaksana UPT
  - c. PPID Pelaksana UPT : Direktur Poltekkes Kemenkes Riau
  - d. Koordinator Pelayanan Informasi :
    1. Wakil Direktur I
    2. Wakil Direktur II
    3. Wakil Direktur III
  - e. Petugas Informasi :
    1. Kepala Subbagian ADUM
    2. Kepala Subbagian ADAK
    3. Afrida, SKM, MKM
    4. Al Kahfi Budiyarman, S.Kom, MM
    5. Falinda Oktariani, M.Pd.
  - f. Petugas IT :
    1. Muhammad Nufus Rahmatullah, S.T.
    2. Asno Veri, S.Kom
- Kedua** : Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya PPID UPT bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Direktur Politeknik Kesehatan Riau,



**Rully Hevrialni**

## STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PPID

A. Atasan PPID Pelaksana adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Atasan PPID Pelaksana bertugas :

1. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
2. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi yang dikeluarkan oleh PPID Pelaksana serta UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Memberikan persetujuan atas penetapan daftar informasi yang dikecualikan;
4. Menyampaikan laporan rutin maupun berkala yang disampaikan oleh PPID Pelaksana kepada PPID Utama.

Dalam melaksanakan tugasnya Atasan PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada PPID Utama ( Menteri Kesehatan)

B. PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

PPID Pelaksana terdiri dari :

1. PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT;
2. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis(UPT).

PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT bertugas :

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan, atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
3. Menetapkan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
4. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana;
5. Melaksanakan Informasi Publik;
6. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana UPT; dan
7. Membuat laporan secara berkala dan setiap saat jika diperlukan kepada Atasan PPID Pelaksana.

C. PPID Pelaksana UPT bertugas :

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
4. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan Atasan PPID Pelaksana;
5. Melaksanakan Informasi Publik;
6. Membuat laporan secara berkala dan setiap saat jika diperlukan kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UTS.

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana dibantu oleh :

1. Koordinator pelayanan informasi yang terdiri dari Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III.
2. Petugas informasi.
3. Petugas IT.

#### D. Koordinator Pelayanan Informasi

Koordinator Pelayanan Informasi yaitu Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, dan Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Riau

Koordinator Pelayanan Informasi bertugas :

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Melaksanakan kewenangan Atasan PPD Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan Informasi Publik;
4. Membuat laporan berkala ppid pelaksana UPT masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Pelayanan Informasi dibantu oleh Kepala Sub bagian ADAK, Kepala Subbagian ADUM, dan staf yang menangani pekerjaan kehumasan di Poltekkes Kemenkes Riau. Koordinator Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada PPID Pelaksana UPT.

#### E. Petugas Informasi

Petugas Pelayanan Informasi terdiri dari Kepala Subbagian ADAK, Kepala Subbagian ADUM, dan para staf yang bertanggung jawab di Poltekkes Kemenkes Riau.

Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

1. Menerima permohonan informasi kepada Koordinator Layanan Informasi;
2. Melakukan pendataan dan rekapitulasi setiap akhir bulan terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi di unit kerjanya;
3. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, untuk dipergunakan sebagai bahan informasi publik.

#### F. Petugas IT

Petugas IT adalah penanggung jawab pengelola informasi elektronik dalam website Poltekkes Kemenkes Riau.

Petugas IT bertugas :

1. Mengandung mengunduh informasi resmi Poltekkes Kemenkes Riau
2. Memelihara dan menjaga informasi resmi di website Poltekkes Kemenkes Riau


Petugas pelayanan informasi bertanggung jawab kepada koordinator pelayanan informasi di unit kerjanya.

Direktur Politeknik Kesehatan Riau,



**Rully Hevrialni**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI  
PADA POLTEKKES KEMENKES RIAU TAHUN 2025**



Direktur Politeknik Kesehatan Riau,



**Rully Hevrialni**